

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

Jalan Ngurah Rai No. 30 Singaraja - Bali 81112 Telp Fax (0362) 22046 website: rsud.bulelengkab.go.id email: rsud_buleleng@yahoo.com TERAKREDITASI PARIPURNA (************)

Nomor: KARS - SERT/66/XI/2018

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 900/3358 /2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018-2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Strategis Bisnis) 5 tahun Rumah Sakit Umum Daerah 2018-2022 Kabupaten Buleleng Tahun penjabaran Rencana dari diperlukan sebagai Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng dalam menentukan arah, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
 - sebagaimana berdasarkan pertimbangan b. bahwa perlu huruf a, menetapkan dimaksud dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3159);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 2009 Nomor 153, Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 244 Tahun Nomor Indonesia Republik Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2015 Nomor 58, Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/MK.02/2006 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 27/900/2313/2009 Tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan;
- 11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5.A Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLU RSUD Kabupaten Buleleng;
- 12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK/2009 Tentang Penetapan RSUD Kabupaten Buleleng Sebagai BLUD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Buleleng tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018-

2022;

KEDUA: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum

dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum

KESATU, sebagai berikut:

1. Ketua:

a. Merumuskan rancangan Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD RSUD) Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 bersama tim;

- b. Membahas rancangan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 dengan seluruh unit kerja dilingkungan RSUD dan stakeholder eksternal dalam forum;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Rencana Strategis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
- d. Memfasilitasi penetapan Rancangan Rencana Strategis Bisnis menjadi Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022.
- 2. Wakil Ketua: Membantu tugas Ketua Tim
- 3. Sekretaris : Menyusun laporan Rencana Strategis Bisnis berdasarkan data dan kajian dari anggota tim
- 4. Anggota:
 - a. Mempersiapkan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD Kabupaten Buleleng Tahun 2018-2022;
 - b. Bersama tim melakukan analisis Rencana Strategis Bisnis;
- 5. Staf Administrasi : Membantu seluruh kelengkapan administrasi

KEEMPAT

: Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 10 Juli 2019

DIREKTUR RSUD KAB. BULELENG.

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes 9

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900/ 3358 /2019

TANGGAL: 10 JULI 2019

TENTANG: TIM PENYUSUN RENCANA **STRATEGIS**

BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KABUPATEN BULELENG TAHUN

2018-2022

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BISNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018-2022

Penanggungjawab : Direktur RSUD Kabupaten Buleleng

Ketua

: Wakil Direktur Keuangan

Wakil Ketua

: 1. Wakir Direktur Sumber Daya Manusia

2. Wakil Direktur Pelayanan

Sekretaris

: 1. Kepala Sub Bagian PPE/RM

2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Anggaran

Anggota : 1. Kepala Bagian Akuntansi

2. Kepala Bagian Keuangan

3. Kepala Bagian Perencanaan Program

Informasi

4. Kepala Bagian Umum dan Sumber Daya

Manusia

5. Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian

6. Kepala Bagian Pelayanan Medik

7. Kepala Bagian Pelayanan Keperawatan

8. Kepala Bagian Pelayanan Penunjang

9. Kepala Bagian Perlengkapan

10. Kepala Sub Bagian Manajemen Akuntansi

11. Kepala Sub Bagian Pembendaharaan dan

Mobilisasi Dana

12. Kepala Sub Bagian SIM-RS, Pemasaran dan

Humas

13. Ketua SPI

14. Ketua PMKP

15. Ketua Komite Medik

Staf Administrasi : Komang Widiarini, AP

DIREKTUR RSUD KAB BULELENG

dr. GEDE WIARTANA, M.Kes 🗸

Pembina Utama Muda

NIP. 19620204 198711 1 002